



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5. Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Bidang adalah Bidang Perizinan pada Badan Penanaman Modal Perizinan Provinsi Bali.

10. Penyelenggara PTSP yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang mempunyai kemampuan teknis memberikan pertimbangan dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pelimpahan wewenang adalah pelimpahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan diselenggarakannya PTSP:

- a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pasal 3

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pendelegasian atau pelimpahan wewenang;
- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas.

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. Kebudayaan;
 - b. Kehutanan;
 - c. Kelautan dan Perikanan;
 - d. Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Kesehatan;
 - f. Lingkungan Hidup;
 - g. Pariwisata;
 - h. Pekerjaan Umum;
 - i. Perindustrian dan Perdagangan;
 - j. Peternakan;
 - k. Perhubungan;
 - l. Penanaman Modal;
 - m. Sosial; dan
 - n. Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 5

- (1) Gubernur berwenang menyelenggarakan Perizinan dan Non Perizinan dalam PTSP.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BPMP.
- (3) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Badan untuk melaksanakan penerbitan dan penandatanganan dokumen Perizinan dan Non Perizinan.
- (4) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan atas nama Gubernur.

Pasal 6

Pelimpahan wewenang dibidang perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. penomoran;
- b. penerbitan; dan
- c. penandatanganan dokumen.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada PTSP dilakukan oleh Bidang Perizinan pada BPMP yang dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki tugas untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala SKPD yang secara teknis terkait dengan unit pelayanan perizinan terpadu dan Kepala Badan.
- (6) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Teknis, masing-masing SKPD menetapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

STANDAR PTSP

Pasal 8

- (1) Kepala Badan menyusun standar pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dasar hukum;
 - b. persyaratan;

- c. sistem, mekanisme dan prosedur/Standar Operasional Prosedur;
 - d. jangka waktu penyelesaian;
 - e. biaya/tarif;
 - f. produk pelayanan;
 - g. sarana dan prasarana;
 - h. kompetensi pelaksana;
 - i. jaminan pelayanan;
 - j. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 - k. evaluasi kinerja pelaksana.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggara wajib menerima pengaduan dari manapun dan jenis apapun serta menjamin bahwa pengaduan akan disampaikan kepada penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media *website, email*, kotak saran, SMS, telepon.
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan diterima.

BAB VI

KEBERATAN

Pasal 11

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh BPMP tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala BPMP secara tertulis paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sesudah izin diterima.

- (3) Kepala BPMP atas nama Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dari diterimanya keberatan harus memberikan jawaban menolak atau menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan jawaban, keberatan dianggap diterima.
- (5) Apabila keberatan diterima maka Kepala BPMP atas nama Gubernur wajib memberikan keputusan memperbaiki pemberian izin kepada yang bersangkutan atau pemohon.
- (6) Apabila keberatan ditolak dan pemohon tidak menerima, pemohon dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Badan memiliki kewajiban memberikan laporan kepada Gubernur mengenai pelaksanaan penugasan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala dan/atau atas permintaan Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Kewenangan penandatanganan pemberian atau penolakan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang semula berada di SKPD beralih ke BPMP.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Agustus 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 45

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 25 AGUSTUS 2015 NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jenis Perizinan dan Nonperizinan Provinsi Bali meliputi:

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN dan NONPERIZINAN
a.	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pertunjukan Kesenian untuk Pariwisata. 2. Rekomendasi Shooting Film. 3. Rekomendasi untuk Kegiatan Seni Budaya di Dalam Daerah/Luar Daerah.
b.	Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m³ (enam ribu meter kubik).
c.	Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) diatas 5 s/d 30 <i>Gross Tonase</i> (GT). 2. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). 3. Tanda Pendaftaran Izin Usaha Perikanan. 4. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).
d.	Kesatuan Bangsa dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi atas ijin penelitian.
e.	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan. 2. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan. 3. Pengesahan pemakaian Instalasi Penyalur Petir. 4. Pengesahan Instalasi Sarana Penanggulangan Kebijakan (<i>fire hydrant</i>). 5. Pengesahan Pemakaian Instalasi sarana Penanggulangan Kebakaran(alarm kebakaran otomatis). 6. Penerbitan Pengesahan Pemakaian Bejana Tekan. 7. Penerbitan Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga dan Produksi (<i>motor diesel/genset</i>). 8. Penerbitan Pengesahan Pemakaian Pesawat Angkut. 9. Penerbitan Ijin Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). 10. Penerbitan Ijin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Skala Provinsi.

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN dan NONPERIZINAN
		11. Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain melalui Jasa Pekerjaan/Buruh. 12. Pendaftaran/Pengesahaan Peraturan Perusahaan.
f.	Lingkungan Hidup	1. Izin Lingkungan.
g.	Pariwisata	1. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata. 2. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata.
h.	Pekerjaan Umum	1. Izin Pemanfaatan Bagian Jalan Provinsi (Galian Jalan). 2. Izin Pemanfaatan Air Permukaan (Daerah Irigasi Provinsi/Lintas Kabupaten/Kota). 3. Izin Usaha Pertambangan. 4. Izin Pertambangan Rakyat. 5. Izin Usaha Jasa Pertambangan. 6. Izin Pemanfaatan Air Tanah. 7. Izin Pengeboran Air Tanah. 8. Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah. 9. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati. 10. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non BUMN. 11. Izin Operasional Instalasi Kelistrikan. 12. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.
i.	Perindustrian dan Perdagangan	1. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (MB) untuk Toko Bebas Bea. 2. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan MB untuk Distributor. 3. Izin industri yang investasinya diluar tanah dan bangunan diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar). 4. Angka Pengenal Importir (API).
J.	Peternakan	1. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Unggas DOC (<i>day old chicken</i>) antar Provinsi. 2. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Unggas DOD (<i>day old duck</i>) antar Provinsi. 3. Izin Pemasukan/Pengeluaran Telur Tetes (<i>hatching egg</i>) antar Provinsi. 4. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak/Hewan/Satwa antar Provinsi.
		5. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak/Hewan/Satwa untuk Keperluan lomba/Hewan kesayangan antar Provinsi. 6. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak/Hewan/Satwa untuk keperluan Pertahanan Keamanan/kepentingan antar Negara antar Provinsi. 7. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak/Hewan/Satwa.

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN dan NONPERIZINAN
		<p>untuk Keperluan upacara/adat antar Provinsi</p> <p>8. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak/Hewan/Satwa untuk Keperluan Konservasi Antar Provinsi.</p> <p>9. Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Sapi Potong antar Provinsi.</p> <p>10. Izin Pemasukan/Pengeluaran Produk Pangan asal Hewan antar Provinsi.</p> <p>11. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Ternak Unggas DOC (<i>Day Old Chicken</i>) Grand Parent (GP) atau <i>Grand Grant Parent</i> (GGP) Antar Negara (impor/ekspor).</p> <p>12. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Ternak Unggas DOD (<i>Day Old Duck</i>) Grand Parent (GP) atau <i>Grand Grant Parent</i> (GGP) Antar Negara (impor/ekspor).</p> <p>13. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Telur Tetas (<i>hatching egg</i>) antar Negara.</p> <p>14. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Ternak Hewan/Satwa antar Negara.</p> <p>15. Rekomendasi Pemasukan Pengeluaran Ternak Hewan/Satwa Untuk Keperluan Konservasi antar Negara.</p> <p>16. Rekomendasi Pemasukan Pengeluaran Ternak Hewan/Satwa untuk Keperluan Lomba/Hewan Kesayangan antar Negara.</p> <p>17. Rekomendasi Pemasukan Pengeluaran Ternak Hewan/Satwa Untuk Keperluan Pertahanan Keamanan/Kepentingan Negara antar Negara.</p> <p>18. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan antar Negara.</p> <p>19. Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Produk Hewan Non Pangan Antar Negara.</p> <p>20. Izin Transit Ternak Unggas DOC (<i>Day Old Chicken</i>) antar Provinsi.</p> <p>21. Izin Transit Ternak Unggas DOD (<i>Day Old Duck</i>) antar Provinsi.</p> <p>22. Izin Transit Telur Tetas (<i>hatching egg</i>) antar Provinsi.</p> <p>23. Izin Transit Ternak/Hewan/Satwa Antar Provinsi.</p> <p>24. Izin Transit Ternak/Hewan/Satwa Untuk Keperluan Konservasi antar Provinsi.</p> <p>25. Izin Transit Ternak/Hewan/Satwa untuk Keperluan Lomba Hewan Kesayangan antar Provinsi.</p> <p>26. Izin Transit Ternak/Hewan/Satwa untuk Keperluan Negara antar Negara.</p> <p>27. Izin Transit Ternak/ Hewan/ Satwa untuk Keperluan Pertahanan/ Keperluan Upacara/ Adat antar Provinsi.</p> <p>28. Izin Distributor Obat Hewan.</p>

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN dan NONPERIZINAN
k.	Perhubungan dan Infokom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek (Taxi) 2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).
l.	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri. 2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri. 3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri. 4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (<i>merger</i>) Dalam Negeri. 5. Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri. 6. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) Penanaman Modal Dalam Negeri. 7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri. 8. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan.
m.	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengumpulan Uang dan Barang (PUB). 2. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB). 3. Surat Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial. 4. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk Yayasan (Perpanjangan). 5. Rekomendasi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk Yayasan (Perpanjangan).
n.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF). 2. Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang. 3. Rekomendasi izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK). 4. Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK) cabang. 5. Rekomendasi Izin Industri Kosmetika. 6. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). 7. Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional (IOT) dan Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA). 8. Izin Laboratorium Klinik Umum Madya. 9. Rekomendasi Izin Laboratorium Klinik Umum Utama. 10. Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B. 11. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B. 12. Rekomendasi Surat Tugas Dokter Spesialis. 13. Izin Operasional UTD (Unit Transfusi Darah). 14. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian. 15. Surat Tanda Register Tenaga Kesehatan selain Dokter dan Farmasi. 16. Surat Bukti Registrasi Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif. 17. Rekomendasi Haemodialisa.

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA